



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
Nomor: 12 Tahun 2020
Tentang
PEMBENTUKKAN STRUKTUR POKTAN UPPKS “BAWANG PUTIH”
KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi, social Masyarakat di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang, maka perlu membentuk Kepengurusan POKTAN UPPKS “BAWANG PUTIH” Kampung Ganting Nagari Kambang Timur.
- b. Bahwa sehubungan dengan magsud Poin ‘a’ diatas Perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari Kambang Timur

MENINGAT :

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pengganti Undangundang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
3. Undang-undang nomor 30 tahun 2003 tentang kesehatan
4. Peraturan Pemerintah 76 tahun 2001 Tentang Tedoman Umum Mengenai Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Surat Edaran Mendagri Nomor 440/70/SJ, Tanggal 11 Januari 2016, tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana;
8. Surat Edaran Gubernur NTB No.440/410/Dikes, 14 Januari 2016 tentang peningkatan koordinasi pelaksanaan program KKBPK;
9. Peraturan Bupati Lombok Timur No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 Penggunaan ADDp untuk mendukung Program KB MKJP Tahun 2015;

10. Surat Edaran Bupati Lombok Timur No. 061.2/708/pmpd/2014 Tentang Dukungan ADD untuk KB MKJP.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU :

Membentuk dan Menetapkan Pengurus poktan UPPKS“ BAWANG PUTIH“ Dusun Ganting Nagari Kambang timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA :

berkoordinasi dengan Wali Nagari Kambang Timur untuk melayani masyarakat dan dalam berbagai permasalahan Kesejahteraan Sosial.

1. Merencanakan, Melaksanakan, Membina, Mengevaluasi dan melaporkan Kegiatan terkait.
2. Sebagai Lembaga membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan yang tersinergis di Wilayah Kampung KB.

KETIGA :

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dan Biaya lainnya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal di keluarkannya Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan dam keputusan ini di kemudian hari akan di sempurnakan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Koto Sandis 2020
WALINAGARI KAMBANG TIMUR



Tembusan disampaikan Kepada Yth,:

1. Kepala Badan BPMPD Kabupaten Pesisir selatan;
2. Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Pesisir selatan;
3. Kepala UPT KB Kecamatan Lengayang;
4. Camat Lengayang;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
: 12 /KPTS/WN-KBG.T/I-2020
: Pembentukan Struktur POKTAN (Kelompok Kegiatan) Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) "BAWANG PUTIH"

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YELNI EKA PUTRI	KETUA	GANTING
2	SASMA YENTI	SEKRETARIS	GANTING
3	SARPENI	BENDAHARA	GANTING

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

